



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 501/PL.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 368/PP.09.2-Kpt/3307/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOSOBO TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 368/Pp.09.2-Kpt/3307/Kpu-Kab/VIII/2020

Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonosobo Nomor 391/PP.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 418/PL.02-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 259/PL.02-Kpt/3307/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Lanjutan Tahun 2020 dalam kondisi bencana Non alam CORONA VIRUS DISEASEA 2019 (COVID-19);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 435 /PL.02-BA/3307/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 368/PP.09.2-KPT/3307/KPU-KAB/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 501/PL.02.2-Kpt/3307/KPU-
Kab/XI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 368/PP.09.2-
Kpt/3307/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020
DENGAN SATU PASANGAN CALON

PEDOMAN TEKNIS

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020
DENGAN SATU PASANGAN CALON

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Wonosobo yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020, KPU Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, Bakal Calon dan Masyarakat lainnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pencalonan dengan satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Wonosobo adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonosobo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Wonosobo.
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pilbup 1 (satu) Pasangan Calon, adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. KPU Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. KPU Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
11. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
12. Debat Publik dalam Pilbup Wonosobo dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wonosobo dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
13. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan

telah memperoleh akreditasi KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

15. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PILBUP WONOSOBO

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

E. PESERTA PILBUP DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:

1. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
2. Terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
3. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

4. Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
5. Terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Wonosobo yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
6. Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi dasar penetapan Pilbup dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pilbup Wonosobo;
 - b. melakukan sosialisasi Pilbup Wonosobo selama 3 (tiga) hari;
 - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
7. Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7 Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilbup Wonosobo; dan
 - b. Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
9. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di kantor KPU Kabupaten.
10. KPU Kabupaten tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
11. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan berpedoman pada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

12. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pilbup Wonosobo;
 - b. melakukan sosialisasi Pilbup Wonosobo selama 3 (tiga) hari;
 - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
13. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilbup Wonosobo; dan
 - b. Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
14. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 13 di kantor KPU Kabupaten.
15. KPU Kabupaten tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
16. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.
17. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten:
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;

- b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
18. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau Calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf b, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
19. KPU Kabupaten mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pilbup Wonosobo.
20. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 18 dan angka 19 di kantor KPU Kabupaten.
21. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.
22. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi dasar Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten:
 - a. Memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
23. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan Calon/Pasangan Calon pengganti atau Calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf b, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang penetapan Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

24. KPU Kabupaten mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pilbup Wonosobo.
25. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 23 dan angka 24 di kantor KPU Kabupaten.
26. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf b berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;
27. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 5 terjadi, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang penetapan Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
28. KPU Kabupaten mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pilbup Wonosobo.
29. KPU Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 27 dan angka 28 di kantor KPU Kabupaten.

BAB II

PELAKSANAAN PILBUP WONOSOBO DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. KAMPANYE

1. Kampanye untuk Pilbup Wonosobo 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Kabupaten; dan
 - b. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dilaksanakan dengan metode:
 - a. Debat Publik;
 - b. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
3. Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pendanaan Kampanye oleh KPU Kabupaten difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
6. Debat Publik dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
7. Debat Publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
8. Dalam hal Debat Publik tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, Debat Publik dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
9. Debat Publik dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
10. Debat Publik diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
11. Moderator berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
12. Panelis berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
13. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
14. Masyarakat yang mengajukan moderator dan panelis wajib mencantumkan identitas yang jelas.
15. Moderator dan panelis dipilih oleh KPU Kabupaten.
16. KPU Kabupaten mengundang tim Kampanye dan/atau masyarakat pada pelaksanaan Debat Publik.
17. KPU Kabupaten memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Publik.
18. Materi Debat Publik 1 (satu) Pasangan Calon berupa visi dan misi 1 (satu) Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;

- e. menyasrakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
19. Masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
 20. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 19 wajib mencantumkan identitas yang jelas.
 21. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi dari Pasangan Calon.
 22. Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
 23. Selain Debat Publik, pelaksanaan dan metode Kampanye berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;
- B. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Wonosobo
1. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pilbup Wonosobo 1 (satu) pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 2. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan dengan keputusan KPU.

4. Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka (1), perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan.
5. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 huruf E angka 6 sampai dengan angka 25 dan Surat Suara telah selesai dicetak KPU Kabupaten mengadakan pencetakan Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon.

C. Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
2. Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.
3. KPU Kabupaten menetapkan jadwal tahapan penerimaan laporan Dana Kampanye Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

D. Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pemungutan Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. Peserta rapat pemungutan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, terdiri atas:
 - a. KPPS;
 - b. Pemilih;
 - c. Saksi;
 - d. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan

- e. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka (2) merupakan pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memiliki akreditasi dari:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf d ditempatkan di dalam TPS.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka (5) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang.
7. KPPS menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka (5).
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf d, berhak menerima:
 - a. salinan Daftar Pemilih Tetap; dan
 - b. formulir Model C. Hasil Salinan-KWK.
9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pemungutan dan penghitungan suara dan/atau selisih penghitungan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Saksi dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan atau kolom kosong.
11. Pemberian suara pada Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom

yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

12. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon memuat:
 - a. nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon; dan
 - b. kolom kosong yang tidak bergambar.
13. Surat suara untuk Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada kolom pilihan yang memuat foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau kolom kosong yang tidak bergambar
14. Tanda coblos sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
 - b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong, dinyatakan sah untuk kolom kosong;
15. KPU Kabupaten mengadakan pencetakan surat suara untuk Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang telah ditandatangani kepada:
 - a. Saksi;
 - b. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - c. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, pada Hari pemungutan suara.
17. Dalam hal Saksi atau Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dapat diperoleh dari PPS.
18. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten yang

mengatur tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Wonosobo

1. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
2. Peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, terdiri atas:
 - a. rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan:
 - (1). PPK;
 - (2). PPS;
 - (3). Saksi;
 - (4). Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - (5). Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
 - b. Rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten:
 - (1). KPU Kabupaten;
 - (2). PPK;
 - (3). Saksi;
 - (4). Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - (5). Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten.
 - c. Rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi:
 - (1). KPU Provinsi;
 - (2). KPU Kabupaten;
 - (3). Saksi;
 - (4). Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - (5). Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka (4), huruf b angka (4) , dan huruf c angka (4) ditempatkan di dalam tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara.

4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka (3) yang dapat berada di dalam tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara berjumlah 1 (satu) orang.
5. PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka (3).
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka (4), huruf b angka (4), dan huruf c angka (4), berhak mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara berupa:
 - a. salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan KWK untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan;
 - b. salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. salinan formulir Model D.Hasil Provinsi KWK untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi.
7. PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya memberikan salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka (5) kepada:
 - a. Saksi;
 - b. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - c. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan tingkatannya.
8. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada:
 - a. PPK, untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi.

9. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
10. Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada angka (2), Pasangan Calon dapat mencalonkan diri pada Pilbup Wonosobo selanjutnya.
11. Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Kabupaten menetapkan penyelenggaraan Pilbup Wonosobo kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.
12. Pemilihan serentak berikutnya dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak periode berikutnya, sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) KPU Kabupaten melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan pejabat Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III FORMULIR

Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan dan Peraturan KPU yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.

BAB IV PENUNDAAN

- A. Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
 1. Penundaan hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak pada daerah dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan di lakukan penundaan pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti, yang tahapannya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak;
 - b. terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap, yang tahapan dan proses pengadaan surat suaranya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. KPU Kabupaten menetapkan keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).

B. Penundaan Pilbup Wonosobo

1. Penundaan Pilbup Wonosobo dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon yang mendaftar dan telah dilakukan penelitian, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - b. Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mengajukan penggantian calon atau Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon pengganti yang telah diajukan partai politik atau gabungan partai politik telah dilakukan penelitian dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - d. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan.
2. KPU Kabupaten menetapkan keputusan tentang penundaan Pilbup Wonosobo.
3. Pemilihan untuk daerah dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diselenggarakan kembali pada Pemilihan serentak berikutnya.
4. KPU Kabupaten melakukan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
5. Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten dihadiri oleh :
 - a. Pasangan calon;

- b. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Bawaslu Kabupaten;
 - e. Media massa; dan/atau
 - f. Tokoh masyarakat.
6. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno untuk melakukan pengambilan undian tata letak posisi foto Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon.
 7. Dalam hal Pasangan Calon tidak dapat hadir, Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan harus menyampaikan alasan tertulis dan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 8. Pengambilan undian Pasangan Calon yang tidak dapat hadir dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 9. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 10. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat).
 11. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
 12. KPU Kabupaten menyusun tata letak posisi pasangan calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
 13. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
 14. Penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 15. KPU Kabupaten mengumumkan tata letak posisi nama Pasangan Calon dalam surat suara yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Wonosobo paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan

pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam suarat suara dan dalam daftar Pasangan Calon.

16. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengundian ulang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

1. Tahapan Pemilihan yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Wonosobo tahun 2020 sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap dinyatakan sah.
2. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 29 tahapan pemilihan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten, jajaran penyelenggara Pilbup Wonosobo, *stakeholder* dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan Tata Cara Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 30 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

Ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,

